



PUTUSAN
Nomor 4842/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA, beralamat di Komplek Rukan Gading Bukit Indah, Blok B Nomor 18, Jalan Bukit Gading Raya, Jakarta, 14240, yang diwakili oleh R.M. Puji Raharjo, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2972/PJ/2022, tanggal 30 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002324.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2021, tanggal 25 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima seluruhnya karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan keputusan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002324.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2021, tanggal 25 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 00733/NKEB/WPJ.21/2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Pendar Andhika Paramartha, NPWP 03.269.360.8-027.000, beralamat di Komplek Rukan Gading Bukit Indah, Blok B Nomor 18, Jalan Bukit Gading Raya, Jakarta, 14240;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Maret 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4842/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002324.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2021, tanggal 25 November 2021, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002324.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2021, tanggal 25 November 2021, untuk seluruhnya karena Putusan Pengadilan Pajak *a quo* telah dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menerapkan hukum;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 1) Mengabulkan untuk seluruhnya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Penggugat);
 - 2) Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02669/NKEB/WPJ.21/2021, tanggal 29 Juli 2021, dan KEP-00733/NKEB/WPJ.21/2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Pendar Andhika Paramartha, NPWP: 03.269.360.8-027.000, beralamat di Komplek Rukan Gading Bukit Indah, Blok B Nomor 18, Jalan Bukit Gading Raya, Jakarta, 14240 Jakarta, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4842/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan dibatalkan demi hukum;

- 3) Menyatakan bahwa SKPKB Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2015, Nomor 00001/206/15/043/19, tanggal 8 Januari 2019, atas nama PT Pendar Andhika Paramartha, NPWP 03.269.360.8-027.000, beralamat di Komplek Rukan Gading Bukit Indah, Blok B Nomor 18, Jalan Bukit Gading Raya, Jakarta, 14240, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum;
- 4) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* putusan pengadilan pajak *a quo*, yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00733/NKEB/WPJ.21/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00001/206/15/043/19 tanggal 30 September 2019 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak yang tidak disetujui Penggugat;



Menimbang, bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai apakah benar penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 00733/NKEB/WPJ.21/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Karena Permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan prosedur yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa permasalahan *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 23 ayat (2) huruf c serta Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013, Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 00733/NKEB/WPJ.21/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Karena Permohonan Wajib Pajak (objek sengketa);
- Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena berdasarkan SPT PPh Badan Tahun 2015, dilakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan lapangan, sehingga diterbitkan SKPKB, dan atas SKPKB tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan sebanyak dua kali dan Tergugat selalu menjawabnya, sehingga akhirnya terbit objek sengketa *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penerbitan objek sengketa sesuai dengan kewenangan Tergugat dan telah sesuai pula dengan prosedur yang berlaku, sehingga SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2015 Nomor 00001/206/15/043/19 tanggal 8 Januari 2019, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02669/NKEB/WPJ.21/2021 tanggal 29 Juli 2020 dan KEP-00733/NKEB/WPJ.21/2021 tanggal 11 Februari 2021 tetap dipertahankan, dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PNDAR ANDHIKA PARAMARTHA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4842/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4842/B/PK/Pjk/2022